



Resolusi UNHRC 26/9 Tentang Legally Binding Instrument on TNCs¹:

“Menggugat Negara & Korporasi Atas Perampasan Hak Rakyat”

Korporasi dan Pelanggaran HAM

Agenda pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam akan terus mendorong terjadinya perampasan hak-hak rakyat. RPJMN 2015-2019 dibawah Rezim Jokowi-JK akan kembali mengulang kegagalan rezim pemerintah sebelumnya yang telah berdampak buruk terhadap hilangnya perlindungan hak-hak rakyat.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia telah diarahkan pada pengutamakan industri pengolahan berbasis sumber daya alam seperti agroindustri (pertanian, hasil hutan dan kayu, dan perikanan), migas, dan tambang. Investasi akan digalakkan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif akan diperketat.

Dibawah model pertumbuhan ekonomi seperti ini artinya kontrol penguasaan sumber daya alam akan kembali diserahkan negara kepada korporasi. Eksploitasi alam secara besar-besaran akan terus terjadi. Monopoli korporasi terhadap sumber daya alam akan terus menggerus hak-hak rakyat yang selama ini mendiami, mengolah, dan memanfaatkan alam untuk mempertahankan hidupnya.

Praktik eksploitasi dan kontrol korporasi atas sumber daya alam selama ini telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak rakyat seperti: perampasan lahan, pengrusakan lingkungan, mengkriminalisasi

petani dan nelayan, mengeksploitasi buruh tanpa upah yang layak, hingga menggelapkan pajak. Banyak data yang menunjukkan praktik pelanggaran hak oleh korporasi ini.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2014 menyebutkan, terjadi 472 konflik agraria dengan luas tanah sengketa mencapai 2.860.977,07 hektar dan melibatkan sebanyak 105.887 kepala keluarga di seluruh Indonesia. Jumlah kasus itu jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 369 kasus dan 198 kasus pada tahun 2012. Peningkatan jumlah konflik ini diikuti dengan jumlah korban konflik agraria dimana pada 2014 korban tewas mencapai 19 orang, tertembak 17 orang, luka akibat dianiaya 110 orang dan petani serta aktivis yang dikriminalisasikan berjumlah 256 orang.

Menurut catatan Yayasan Pusaka pada 2015² menyebutkan bahwa proyek Food Estate dalam pembangunan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) telah menghilangkan akses masyarakat lokal terhadap sumber-sumber penghidupannya sehingga berdampak terhadap perubahan relasi produksi dan konsumsi pangan, dimana sekarang masyarakat bergantung pada pasokan dari luar desa yang mahal harganya. Hal ini mendorong terjadinya penurunan kualitas gizi anak-anak dan menyebabkan tingginya angka penderita busung lapar di tanah Papua yang berakibat pada kematian anak-anak.

Hasil riset Walhi 2014, menyatakan bahwa dua korporasi besar Wilmar dan Sinar Mas melalui puluhan anak perusahaannya telah melakukan praktik buruk korporasi yang mengarah pada tindakan kejahatan korporasi seperti perampasan tanah yang mengakibatkan deforestasi dan mengancam keanekaragaman hayati. Bahkan pembunuhan terhadap pegiat HAM dan lingkungan juga menjadi salah satu kejahatan yang dilakukan oleh Sinar Mas. Walhi bersama FoE melakukan advokasi dan kampanye bersama untuk kasus-kasus ini.

“Lalu dimana tanggung jawab Negara dalam melindungi hak-hak rakyat?”

Negara Dibawah Kontrol Korporasi

Penjajahan kembali terulang. Bukan dengan senjata, tetapi dengan ekonomi. Kedaulatan negara telah hilang. Jika dulu kedaulatan negara diambil oleh penjajah, sekarang kedaulatan negara dibajak oleh Korporasi!

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya melindungi hak asasi manusia, Negara harus memastikan perlindungan itu ada di dalam setiap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan yang dibuat. Bahkan netralitas dan peran aktif Negara dalam memediasikan konflik-konflik yang ada harus terjamin.

Namun, praktiknya hari ini ruang demokrasi politik dan hukum kembali telah dibajak oleh korporasi. Negara sebagai aktor utama yang memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan HAM, saat ini harus kehilangan fungsinya untuk mengatur (to regulate) akibat pengikatan terhadap berbagai perjanjian perdagangan dan investasi internasional seperti Perjanjian World Trade Organization, Free Trade Agreement, dan Bilateral Investment Treaties.

Dalam sebuah Baseline Studies Business and Human Rights in ASEAN (2013) disebutkan bahwa assessment terhadap penarapan FTA maupun perjanjian investasi bilateral dan multilateral telah berdampak terhadap hilangnya *‘regulatory space’* yang dimiliki oleh Negara.

Komitmen dalam FTA ataupun perjanjian investasi internasional lebih memfasilitasi kepentingan korporasi yang mendorong pembukaan akses pasar dan mewajibkan negara untuk menghapuskan regulasi yang menghambat perdagangan barang, jasa, dan arus investasi. Sehingga penyusunan peraturan perundang-undangan nasional saat ini diarahkan pada pembentukan iklim investasi yang kondusif ketimbang perlindungan terhadap hak-hak rakyat, khususnya

masyarakat korban dari aktivitas buruk korporasi.

Bukti konkritnya adalah penandatanganan Deklarasi Pembaruan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh para menteri kabinet Jokowi-JK pada 3 Maret 2015. Deklarasi tersebut menugaskan kepada seluruh jajaran menteri terkait untuk menselaraskan aturan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam di sektor kehutanan, minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, serta kelautan agar investasi tidak terhambat³.

Contoh pembaharuan hukum di sektor sumber daya alam agar investasi tidak terhambat adalah ketika Menteri ESDM mendesak dilakukannya revisi Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) karena telah menghambat proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Hal ini karena UU Kehutanan dalam salah satu pasalnya mengatur tentang kawasan cagar alam yang termasuk kawasan dilindungi yang tidak boleh ada kegiatan produksi apa pun. Untuk itu UU Kehutanan harus segera direvisi.

Melalui peraturan perundang-undangan akhirnya Negara melakukan legalisasi terhadap eksploitasi alam besar-besaran, perampasan lahan masyarakat, pengrusakan lingkungan, dan penghancuran hutan lindung, bahkan hingga menghilangkan keberadaan masyarakat adat, yang di atasnamakan demi Investasi dan Pembangunan. Negara telah ambil bagian dalam pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Indonesia yang selama ini telah dijamin dalam Konstitusi.

Instrumen UNHRC Untuk Mengontrol Korporasi

Korporasi seperti tak tersentuh hukum. Penegakan hukum oleh Negara dalam hal pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk bisnisnya tidak pernah tuntas. Bahkan, pengaruh korporasi dalam system hukum dan politik ikut berkontribusi terhadap hilangnya tanggung jawab Negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Faktanya sejarah panjang telah membuktikan sulitnya mengontrol korporasi serta upaya meminta pertanggungjawaban korporasi atas praktik buruk bisnisnya. Sejak tahun 1970an komunitas internasional di PBB telah memulai upaya ini.

Berawal dari dorongan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok 77 (Group of 77/G77), pada tahun 1974 dibawah UN Economic and Social Council (ECOSOC) mengadopsi program tentang ‘Pengaturan dan kontrol terhadap aktivitas

korporasi transnasional (transnational corporations/TNCs)'. Pengadopsian inilah yang mendorong terbentuknya United Nations Centre on Transnational Corporations (UNCTC) dan Intergovernmental Commission on Transnational Corporations (ICTC). Dua lembaga ini dimandatkan untuk membentuk sebuah statuta hukum internasional untuk mengontrol TNCs. Namun, hingga tahun 1994 statuta tersebut tidak pernah diadopsi, dan pada akhirnya kedua lembaga tersebut diganti dengan UN Conference on Trade and Investment (UNCTAD).

Upaya mengontrol korporasi terus berlanjut dan pada 1998 dibawah UN Sub-Commission on the Promotion and protection of Human Rights dibentuklah sebuah Kelompok Kerja (Working Group) untuk menyusun sebuah standar norma untuk TNCs (Draft Norms). Namun, pada tahun 2004 Commission on Human Rights menolak dan menyatakan draft tersebut tidak memiliki kedudukan hukum. Pada akhirnya sub-komisi diinstruksikan untuk tidak terlibat dalam melakukan monitoring TNCs dan mengalihkan tugas tersebut kepada organ PBB lainnya, yaitu Special Representative of the Secretary General.

Akibat penolakan ini, maka pada 2005 Sekjend PBB saat itu, Kofi Annan, menegaskan John Ruggie, seorang Special Rapporteur dalam bidang bisnis dan HAM yang juga sebagai penyusun UN Global Compact, untuk kembali mengkaji isu ini. Kajian Ruggie ini pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan dimana tahun 2011 UN Human Rights Council mengadopsi The Guiding Principles on Business and Human Rights.

Penegakan Hukum Belum Cukup Dengan UN Guiding Principles

Dalam perkembangannya, penerapan The Guiding Principles ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini karena UN The Guiding Principles ini dianggap tumpul dalam penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM oleh korporasi. Lemahnya mekanisme remedy dalam meminta pertanggungjawaban korporasi pada akhirnya kembali mendesak UNHRC agar membuat sebuah instrument hukum yang mengikat, karena selama ini pengadopsian prinsip-prinsip Bisnis dan HAM penerapannya hanya bersifat sukarela sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban korporasi.

Pada November 2013, muncul satu proposal dari Ecuador dan Afrika Selatan untuk mendorong inisiatif pembentukan open-ended Intergovernmental Working Group (IGWG) untuk membahas pembentukan Instrumen hukum yang mengikat untuk mengontrol TNCs

dalam menegakan HAM dan membuat sebuah mekanisme remedy yang efektif berikut sanksi yang tegas dan mengikat korporasi. Proposal ini kemudian didukung oleh negara-negara yang tergabung dalam The African Group, The Arabic Group, Pakistan, Sri Lanka, Kyrgyzstan, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, dan Peru.

Dalam Sesi ke 26, UNHRC di Jenewa mengadopsi proposal Ecuador dan Afrika Selatan menjadi Resolusi UNHRC 26/9 yang diperkuat dengan 20 negara yang menghendaki proses pembentukan IGWG on TNCs yakni: Algeria, Benin, Burkina Faso, China, Congo, Cote d'Ivoire, Namibia, Ethiopia, India, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Morocco, Pakistan, Filipina, Rusia, Afrika Selatan, Venezuela, Vietnam. Namun, pertentangan cukup keras muncul dari 14 negara yang menyatakan menolak atau agains seperti: Austria, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, Montenegro, Korea Selatan, Romania, Macedonia, UK, dan USA. Sedangkan 13 negara abstain yakni: Argentina, Botswana, Brazil, Chile, Costa Rica, Gabon, Kuwait, Maldives, Mexico, Peru, Saudi Arabia, Sierra Leone, United Emirates Arab.

Inisiatif Masyarakat Sipil Indonesia: "Menggugat Negara Dan Korporasi"

Sudah cukup atas ketidakadilan yang selama ini telah merampas hak-hak rakyat. Momentum ini dapat menjadi sebuah energi baru bagi masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Keterlibatan masyarakat sipil dalam inisiasi ini menjadi sangat penting bagi perjuangan dalam mewujudkan keadilan hukum. Ikutnya Indonesia menjadi negara yang menyepakati Resolusi UN 26/9 menjadi pintu masuk dalam meminta pertanggungjawaban Negara untuk melindungi hak asasi masyarakat.

Dalam upaya meminta pertanggungjawaban Negara dan korporasi, telah muncul inisiatif yang diusung oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk menghentikan kejahatan korporasi yang telah merampas hak asasi masyarakat. Inisiatif ini mendorong pembentukan sebuah aliansi bersama yang bernama: "**Indonesian Focal Point untuk Advokasi Kejahatan Korporasi**".

Aliansi ini akan berperan sebagai perwakilan organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk terlibat aktif dalam proses perumusan UN Binding Treaty dengan membawa aspirasi masyarakat Indonesia. Selain itu, aliansi ini akan kembali memperkuat gerakan perlawanan terhadap kejahatan korporasi di Indonesia melalui kerja-kerja kolektif advokasi yang mendorong

pertanggungjawaban Negara untuk melindungi hak asasi masyarakat dari praktik kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, khususnya di sektor sumber daya alam.

Mengembalikan amanat Konstitusi harus menjadi satu strategi penting dalam meminta pertanggungjawaban Negara untuk memastikan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia. Hal ini dalam

rangka untuk memastikan Negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang menjamin penegakan HAM di Indonesia, khususnya atas praktek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu, Negara harus menjamin kepastian penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran hukum dan HAM agar keadilan bagi masyarakat korban dapat terwujud.**

Members of Indonesia Focal Point on Binding Treaty (Formation of 2015):

Indonesia for Global Justice - Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) - Mining Advocacy Network (JATAM) - Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) - People's Coalition For The Right To Water Indonesia (KRuHA) – Pusaka – Indonesia Peasant Union - Sawit Watch – Bina Desa - Peoples Coalition for Fisheries Justice (KIARA) - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) – WALHI – KontraS - Indonesia Peasant Alliance – Woman Solidarity

ENDNOTES

¹ Publikasi ini dikeluarkan tahun 2016 oleh IFP

² Diskusi Kejahatan Korporasi Di Sektor SDA, di Sekretariat IGJ, Jakarta, 29 April 2015.

³ Kompas Cetak, 3 Maret 2015, "Pengelolaan SDA Dipermudah", hal.19